

PENETAPAN USER APPROVAL DAN VERIFIKATOR PDM ASN
2021

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NO. 25/SDM.11-Kpt/3210/Sek-Kab/ VII/ 2021, 4 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENETAPAN USER
APPROVAL DAN VERIFIKATOR PEMUTAKHIRAN DATA MANDIRI APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MAJALENGKA

- ABSTRAK : - Bahwa dalam Pemutakhiran Data Mandiri Aparatur Sipil Negara melalui aplikasi MySAPK, perlu menunjuk personil sebagai user Approval dan Verifikator Di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka; bahwa untuk tertib administrasi serta menjamin kepastian hukum, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Penetapan User Approval dan Verifikator Pemutakhiran Data Mandiri Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 11 Tahun 2008, UU No 14 Tahun 2008, UU No 5 Tahun 2014, UU No 7 Tahun 2017, PP No 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No 17 Tahun 2020, Perpres No 95 Tahun 2018, Perpres No 39 Tahun 2019, PKPU No 8 Tahun 2019, PKPU No 14 Tahun 2020.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penetapan User Approval dan Verifikator Pemutakhiran Data Mandiri Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka, yaitu: Niknik Ratna Suminar, S.H. dan Lani Lidiawaty, A.M.d.
- CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 Juli 2021.